



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342.05/Kep.29 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan rancangan keputusan kepala daerah perlu dibentuk tim penyusunan rancangan produk hukum daerah yang meliputi unsur perangkat daerah pemrakarsa dan instansi teknis terkait, serta unsur bagian hukum;
- d. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim penyusunan rancangan produk hukum daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati.
- KETIGA** : Susunan tim penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim penyusunan rancangan produk hukum daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **PEMBINA** :
 1. memberikan pembinaan kepada tim penyusun rancangan produk hukum daerah;
 2. menetapkan kebijakan umum terhadap pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah.
 - b. **PENGARAH** :
 1. memberikan arah kebijakan umum kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian masalah atau kendala yang ditemui dalam kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 3. memantau jalannya kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah.

c. PENANGGUNG JAWAB :

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, dan rancangan keputusan bupati.

d. KETUA :

1. memimpin dan mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan produk hukum daerah yang sedang disusun, apabila diperlukan;
3. memutuskan permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah.

e. WAKIL KETUA :

1. mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan produk hukum daerah yang sedang disusun, apabila diperlukan;
3. membantu ketua dalam membuat keputusan perihal permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah.

f. SEKRETARIS :

1. mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam kegiatan rancangan produk hukum daerah;
2. membuat undangan rapat dan memfasilitasi rapat pembahasan atau pertemuan, baik melalui surat atau pemberitahuan lisan.

g. ANGGOTA (TETAP/TIDAK TETAP) :

1. mengumpulkan dan mengolah bahan/materi rancangan produk hukum daerah;
2. menyusun rancangan produk hukum daerah;
3. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang setingkat;
4. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang dihadapi kepada KETUA melalui SEKRETARIS.

h. SEKRETARIAT :

1. menyusun bahan rapat, menyiapkan ruang rapat, menyediakan konsumsi, alat tulis kantor, dan sarana lain yang diperlukan;
2. membantu pengadministrasian penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh SEKRETARIS.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

M Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR : 188.342.05/kep.29-HUK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| I. PEMBINA | : | Bupati |
| II. PENGARAH | : | Sekretaris Daerah |
| III. PENANGGUNG JAWAB | : | Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra |
| IV. KETUA | : | Kepala OPD Pemrakarsa |
| V. WAKIL KETUA | : | 1. Kepala Bagian Hukum Setda
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra
3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum |
| VI. SEKRETARIS | : | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda |
| VII. ANGGOTA TETAP | : | 1. Analis Hukum Ahli Muda (2 orang)
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
3. Penyusun Rancangan Perundang-undangan |
| VIII. ANGGOTA TIDAK TETAP | : | Unsur OPD Pemrakarsa (2 orang) |
| IX. SEKRETARIAT | : | Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (3 orang). |

B. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

- I. PEMBINA : Bupati
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- IV. KETUA : Kepala OPD Pemrakarsa
- V. WAKIL KETUA :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Setda
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra
 - 3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum
- VI. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
- VII. ANGGOTA TETAP :
 - 1. Analis Hukum Ahli Muda (2 orang)
 - 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
 - 3. Penyusun Rancangan Perundang-undangan
- VIII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Unsur OPD Pemrakarsa (2 orang)
- IX. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (3 orang).

C. TIM PENYUSUN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

- I. PEMBINA : Bupati
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- IV. KETUA : Kepala OPD Pemrakarsa
- V. WAKIL KETUA :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Setda
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra
 - 3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum

- VI. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
- VII. ANGGOTA TETAP : 1. Analis Hukum Ahli Muda (2 orang)
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
3. Penyusun Rancangan Perundang-undangan
- VIII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Unsur OPD Pemrakarsa (2 orang)
- IX. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (3 orang).

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN